

# ***Profiling dan Penilaian Risiko atas Fraud Risk***

---

MAY 13

---

**Tugas Diklat “DATA ANALYTICAL”**

**by: Febrina Eka Putri**




# Profiling Risiko

Tujuan penyusunan profil risiko adalah menyediakan informasi tentang risiko *fraud*/korupsi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan agenda prioritas pengawasan.

**“Deputi Investigasi berfungsi sebagai unit penanggung jawab terhadap tema pengendalian kecurangan terutama dalam mengidentifikasi risiko kecurangan”**

## Bab I Data Umum Obyek Pengawasan

### a. Gambaran Umum Topik Pengawasan



Merupakan penjaminan pemerintah dalam rangka program PEN:

1. untuk Bank/Penerima Jaminan yang memenuhi syarat,
2. terhadap pemberian kredit modal usaha dari Pelaku Usaha UMKM / Terjamin yang memenuhi syarat selama 3 tahun tenor pinjaman.
3. melalui penunjukan PT Jamkrindo/PT Askrindo sebagai Penjamin,
4. dapat dijaminan ulang/*loss limit* oleh PT Jamkrindo/PT Askrindo kepada pemerintah/Kemenkeu sehingga Kemenkeu berhak atas premi *loss limit* dari PT Jamkrindo/PT Askrindo.
5. berupa subsidi pemerintah atas pembayaran Imbalan Jasa Penjaminan (IJP) kepada PT Jamkrindo/PT Askrindo.

## b. Identitas Obyek Pengawasan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan adalah pemilik risiko kegiatan penjaminan pemerintah dalam rangka program PEN.

## c. Matriks Desain Pengawasan

Identifikasi risiko dilaksanakan sesuai dengan format register risiko kecurangan di bawah ini:

**REGISTER RISIKO KECURANGAN**  
Register Risiko Kecurangan pada (sebutkan topik APP) di (objek penugasan)

No	Tahapan Proses	Nama Risiko	Skenario Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian terpasang	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Rencana Mitigasi
							Likelihood	Dampak	Skala		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8*9	11	12

## Bab II Kegiatan Analisis Data


Analisis data dilakukan dengan menerapkan ilmu dari pembelajaran yang didapat selama diklat Data Analytical untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- Apakah antara variabel kemungkinan (*likelihood*) dan signifikansi (dampak) risiko memiliki korelasi yang kuat dengan tingkat risiko?
- Seberapa besar tingkatan risiko yang akan terjadi?
- Apakah risiko dikendalikan secara efektif, atau apakah diperlukan mitigasi risiko lebih lanjut?
- Apakah rekomendasi mitigasi risiko telah disusun untuk mengurangi dampak dari 17 risiko yang teridentifikasi?

Berikut ini adalah langkah-langkah kerja yang dilakukan:

### 1. Data Extraction

Tahapan ini adalah tahapan memperoleh data *Fraud Risk APP 2022* melalui website <https://database.e-alert.id/> milik Deputy Bidang Investigasi. Data yang diinput telah dilakukan *Focus Group Discussion* sebelumnya oleh tim dengan para pemilik risiko.



## 2. Data Transform

Setelah data diperoleh, dilakukan *data cleansing* dan penataan ulang data agar format data dapat diolah menggunakan *excel/data miner/Microsoft Power BI*.

## 3. Analisis

Tahap ini adalah tahapan pembuatan model analisis yang dibutuhkan. Model analisis yang akan dilakukan meliputi:

- 1) Analisis Deskriptif mengenai *profiling* dan penilaian risiko yang dilakukan;
- 2) Visualisasi data dengan menggunakan *Microsoft power BI* sebagai penjelasan hasil dari penilaian risiko yang telah dilakukan.

Hasil analisa data diuraikan sebagai berikut:


- 1) Profiling atau identifikasi risiko fraud dilakukan terhadap setiap aktivitas dalam proses bisnis kegiatan Penjaminan Pemerintah kepada UMKM, korporasi dan BUMN. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa setiap aktivitas pada proses bisnis memiliki tujuan yang masing-masing dapat memiliki risiko yang berbeda sesuai karakteristik dan lingkungan pengendalian pada masing-masing aktivitas. Identifikasi risiko *fraud* dilakukan melalui analisis peraturan dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pemilik risiko yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.

2) Setelah FGD dilakukan, teridentifikasi 17 risiko fraud dengan nilai/status risiko yang menunjukkan nilai dari dua variabel, yaitu kemungkinan (*likelihood*) dan signifikansi (dampak) dari masing-masing risiko dengan pemetaan sebagai berikut:

<b>RISIKO</b>		<b>DAMPAK</b>							
		1	2	3	4	5			
		Tidak Signifikan	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi			
<b>P E L U A N G</b>	1	Sangat Jarang							
	2	Jarang			F0201				
	3	Kadang			F0202 F0204 F0206				
	4	Cukup Sering		F0205 F0211 F0214	F0207 F0208 F0209 F0212 F0215 F0216 F0217			F0210 F0213	
	5	Sering			F0203				

**Kriteria kemungkinan (*likelihood*) risiko** adalah kriteria untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko, sedangkan **kriteria signifikansi (dampak) risiko** untuk mengukur tingkat dampak akibat terjadinya suatu risiko.

Berdasarkan jenis tingkat risiko, terdapat 4 risiko rendah, 7 risiko sedang, dan 6 risiko tinggi.



Keterangan:

*Rendah* : risiko pada level tertentu memberikan sedikit dampak bagi organisasi.


*Sedang* : risiko pada level tertentu memberikan dampak yang membuat organisasi mulai memperhatikan dan membuat langkah-langkah mitigasinya.

*Tinggi* : risiko pada level tertentu memberikan dampak yang signifikan dapat berupa kerugian dari segi finansial, citra organisasi, hukum, dan lain-lain sehingga diperlukan perhatian khusus dari organisasi

3) Analisis deskriptif dilakukan terhadap 17 risiko yang telah diidentifikasi, dengan visualisasi data (menggunakan *Microsoft power BI*) sebagai berikut:

### Fraud Risk Agenda Prioritas Pengawasan 2022

## PENJAMINAN



- Seluruh risiko termasuk ke dalam katagori jenis fraud **SUAP**;
- Dari 17 risiko yang diidentifikasi, resiko adanya kolusi sebagian besar dilakukan oleh oknum dari bank, lembaga penjamin dan Kementerian Keuangan;
- Pemilik Risiko terbagi menjadi 2 pihak, dimana 2 risiko dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan 15 risiko dimiliki oleh Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara (PRKN);

4) Uraian Hasil analisis data

- Munculnya risiko yang mempengaruhi Variabel *likelihood* (Kemungkinan) dari 17 risiko yang telah teridentifikasi seluruhnya disebabkan oleh Moral Hazard Whistleblowing System (WISE) yang belum efektif.
- Dampak risiko yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:
  - 1) Kegiatan penjaminan pemerintah tidak sesuai peruntukannya

- 
- 2) Kegiatan penjaminan pemerintah kurang merata hanya diperoleh oleh pelaku usaha tertentu saja.
  - 3) Pembayaran klaim kepada bank menjadi lebih besar.
  - 4) Pemerintah menanggung IJP dan IJP Loss Limit lebih tinggi dari seharusnya.
  - 5) Memperbesar kewajiban pemerintah untuk menanggung kredit macet pelaku usaha.
  - 6) Pemerintah menanggung klaim loss limit dan backstop loss limit yang tidak seharusnya.
  - 7) Pemerintah tidak mendapatkan regress yang seharusnya.
- Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya bahwa tindakan kolusi sebagian besar dilakukan oleh oknum dari bank, lembaga penjamin dan Kementerian Keuangan, maka langkah mitigasi risiko yang perlu dilakukan berfokus pada pembenahan di lingkup bank, Lembaga penjamin dan Kementerian Keuangan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Melakukan audit eksternal terhadap pelaksanaan Penjaminan Pemerintah pada Badan Usaha Penjaminan (PT Jamkrindo/PT Askkrindo/LPEI/PT PII) maupun Bank Penyalurnya.
  - 2) Melakukan Kajian Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu tentang IJP dan IJP Loss Limit.
  - 3) Melakukan Audit internal Kemenkeu tentang pelaksanaan penjaminan.